



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PL.03.02/KEP.480-DPKPP/2022
TENTANG
GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, pemerintah masih perlu mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaat tanah melalui penataan aset dan penataan akses;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan pasal 22 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, maka perlu membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Majalengka dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten Majalengka;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;

d. mewujudkan 4

- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
- e. melaksanakan Penataan Akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kabupaten Majalengka;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten Majalengka;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten Majalengka kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat Kabupaten Majalengka;
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Majalengka berpedoman kepada peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : PL.03.02/KEP.480-DPKPP/2022
TANGGAL : 9 JUNI 2022
TENTANG : GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN DAN PERSONALIA GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN MAJALENGKA

- I. Ketua : Bupati Majalengka
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- III. Ketua Pelaksanaan Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka
- IV. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
9. Kepala 6

9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
10. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka;
13. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka;
14. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka;
15. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka;
16. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka;
17. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka;
18. Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,

